



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hamid Bin Holili
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunturan RT036 RW010 Desa Ranubedali
Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang
7. Agama : Lainnya
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hamid Bin Holili ditangkap pada tanggal 5 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Yuda Wimsalam Bin Tosan
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT001 RW001 Desa Wonoayu Kec.
Ranuyoso Kab. Lumajang
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Yuda Wimsalam Bin Tosan ditangkap pada tanggal 5 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan Terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dakwaan penuntut umum yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan Terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kunci T ;
- 1 (satu) sarung warna hitam ;
- 1 (satu) celana pendek warna abu abu ;
- 1 (satu) kaos warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO noka : MH1JFZ126JK433538 Nosin : JFZ1E2441146;

Dikembalikan kepada saksi ROFIQ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **HAMID Bin HOLILI** dan terdakwa II **MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersamaan pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di halaman parkir bank BRI Leces di Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mana telah melakukan “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**”, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekitar jam 02.00 wib, terdakwa I HAMID Bin HOLILI bersama dengan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN berangkat untuk mengantarkan teman terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN yang bernama JAKA ke pintu tol Leces Probolinggo karena akan naik bis ke Surabaya untuk bekerja dengan menggunakan mobil pick up daihatsu grand max milik terdakwa I HAMID Bin HOLILI. Setelah mengantarkan saudara JAKA, terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN pulang ke rumah. Didalam perjalanan pulang terdakwa I HAMID Bin HOLILI punya ide untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya terdakwa I HAMID Bin HOLILI menyampaikan kepada terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN;
- Selanjutnya dalam perjalanan, terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN mencari sasaran di sepanjang jalan menuju pulang. Ketika sampai di depan bank BRI Leces pada jam 04.00 wib, terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO sedang di parkir di halaman parkir bank BRI Leces. selanjutnya mereka berhenti dan mengamati situasi sekitar. Kemudian terdakwa I HAMID Bin HOLILI turun dari mobil sambil membawa kunci "T" milik terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan mendekati sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi aman, terdakwa I HAMID Bin HOLILI merusak lubang kunci untuk menghidupkan mesinnya. Setelah mesin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO itu berhasil hidup terdakwa I HAMID Bin HOLILI menaiki dan terdakwa I HAMID Bin HOLILI bawa kabur kearah selatan tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi ROFIQ dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN mengikuti terdakwa I HAMID Bin HOLILI. Selanjutnya Terdakwa I HAMID Bin HOLILI pergi ke rumah penadah MUKSIN (belum tertangkap) dan sesampai di rumah saudara MUKSIN (belum tertangkap) pada sekitar jam 06.00 wib. Setelah bertemu dengan saudara MUKSIN maka terjadilah transaksi jual beli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO tersebut dan saudara MUKSIN membayar sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 3.700.000,-, selanjutnya terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan terdakwa II

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN pulang dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi dua;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ROFIQ melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Leces. Setelah dilaporkan, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP dan melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP. Dalam pengecekan CCTV tersebut, petugas mendapatkan video pelaku berjumlah 1 orang sedang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT lengkap dengan ciri ciri fisik dan pakaian yang digunakan pelaku ketika mencuri. Berbekal rekaman CCTV tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap identitas pelaku. Di saat melakukan penyelidikan, petugas mendapatkan informasi tentang keberadaan sepeda motor yang di curi. Kemudian petugas melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan ternyata benar didapatkan fakta bahwa sepeda motor tersebut di kuasai dan berada di rumah saudara MUKSIN di Nogosari persil Rt 015 Rw 006 Desa Summersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar jam 06.00 wib petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah saudara MUKSIN tetapi tidak di temukan. Pada penggeledahan tersebut, petugas hanya di damping oleh istri saudara MUKSIN (MUJIATI) dan petugas RT setempat. Pada penggeledahan tersebut di ketemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT yang di curi. Kemudian petugas melakukan interogasi kepada MUJIATI dan melakukan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut. Petugas menunjukkan foto 2 (dua) orang terduga pelaku pencurian kepada saudari MUJIATI dan dinyatakan benar bahwa kedua orang tersebut adalah yang Bersama suaminya datang membawa sepeda motor tersebut. Berbekal rekaman CCTV, keterangan saksi MUJIATI dan barang bukti yang didapat petugas, dilanjutkan dengan melakukan pencarian kepada kedua terduga pelaku. Akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 jam 15.00 wib di sebuah warung di pinggir jalan di wilayah Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang ketika keduanya sedang minum kopi. Dari penangkapan tersebut, petugas melakukan penggeledahan dan di dapatkan barang bukti kunci "T" serta pakaian yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian Kemudian petugas membawa kedua pelaku ke Polsek Leces untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ROFIQ mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rofiq, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO yang terjadi di halaman parkir bank BRI Leces Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 jam 04.00 wib;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO milik saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 jam 04.00 wib di halaman parkir bank BRI Leces Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekitar jam 04.00 wib saksi mendatangi bank BRI unit Leces di Desa Sumber kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Maksud kedatangan saksi adalah untuk menarik uang dari mesin ATM tersebut. Kebetulan saksi hendak pulang ke rumah saksi setelah melakukan kegiatan patroli rutin di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Pada waktu itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi di halaman parkir bank BRI leces dalam keadaan di kunci stir. Ketika saksi hendak pulang dan mengambil sepeda motor saksi yang terparkir di halaman bank BRI Leces, saksi mendapati sepeda mmotor saksi telah hilang. Mengetahui hal itu saksi berupaya mencari tetapi tidak ketemu, kebetulan di lokasi tersebut memang sangat sepi dan tidak ada orang. Setelah berupaya mencari dan tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Leces;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian secara materiil yakni kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MOCH SENO AJI KUSUMO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada para terdakwa bersama dengan team dari Polsek Leces
- Bahwa kronologi penangkapan pada para terdakwa yakni berawal saksi ROFIQ melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Leces. Setelah dilaporkan, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP dan melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP. Dalam pengecekan CCTV tersebut, petugas mendapatkan video pelaku berjumlah 1 orang sedang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT lengkap dengan ciri ciri fisik dan pakaian yang digunakan pelaku ketika mencuri. Berbekal rekaman CCTV tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap identitas pelaku. Di saat melakukan penyelidikan, petugas mendapatkan informasi tentang keberadaan sepeda motor yang di curi. Kemudian petugas melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan ternyata benar didapatkan fakta bahwa sepeda motor tersebut di kuasai dan berada di rumah saudara MUKSIN di Nogosari persil Rt 015 Rw 006 Desa Summersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar jam 06.00 wib petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah saudara MUKSIN tetapi tidak di temukan. Pada pengeledahan tersebut, petugas hanya di damping oleh istri saudara MUKSIN (MUJIATI) dan petugas RT setempat. Pada pengeledahan tersebut di ketemuan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT yang di curi. Kemudian petugas melakukan interogasi kepada MUJIATI dan melakukan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut. Petugas menunjukkan foto 2 (dua) orang terduga pelaku pencurian kepada saudara MUJIATI dan dinyatakan benar bahwa kedua orang tersebut adalah yang Bersama suaminya datang membawa sepeda motor tersebut. Berbekal rekaman CCTV, keterangan saksi MUJIATI dan barang bukti yang didapat petugas, dilanjutkan dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian kepada kedua terduga pelaku. Akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 jam 15.00 wib di sebuah warung di pinggir jalan di wilayah Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang ketika keduanya sedang minum kopi. Dari penangkapan tersebut, petugas melakukan penggeledahan dan di dapatkan barang bukti kunci "T" serta pakaian yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian Kemudian petugas membawa kedua pelaku ke Polsek Leces untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa saksi Rofiq mengalami kerugian secara materiil yakni kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Hamid bin Holili :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 jam 15.00 WIB di sebuah warung pinggir jalan di wilayah Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol N 6896 WO yang sedang terparkir di halaman Bank BRI Leces Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Ketika sampai di depan bank BRI Leces pada jam 04.00 wib, terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO sedang di parkir di halaman parkir bank BRI Leces. selanjutnya mereka berhenti dan mengamati situasi sekitar. Kemudian terdakwa I HAMID Bin HOLILI turun dari mobil sambil membawa kunci "T" milik terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan mendekati sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi aman, terdakwa I HAMID Bin HOLILI merusak lubang kunci untuk menghidupkan mesinnya. Setelah mesin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO itu berhasil hidup terdakwa I HAMID Bin HOLILI menaiki dan terdakwa I HAMID Bin HOLILI bawa kabur kearah selatan tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni saksi ROFIQ dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN mengikuti terdakwa I HAMID Bin HOLILI. Selanjutnya Terdakwa I HAMID Bin HOLILI pergi ke rumah penadah MUKSIN (belum tertangkap) dan sesampai di rumah saudara MUKSIN (belum tertangkap) pada sekitar jam 06.00 wib. Setelah bertemu dengan saudara MUKSIN maka terjadilah transaksi jual beli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO tersebut dan saudara MUKSIN membayar sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 3.700.000,-, selanjutnya terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN pulang dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi dua;

2. Terdakwa II Muhammad Yuda Wimsalam bin Tosan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 jam 15.00 WIB di sebuah warung pinggir jalan di wilayah Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol N 6896 WO yang sedang terparkir di halaman Bank BRI Leces Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Ketika sampai di depan bank BRI Leces pada jam 04.00 wib, terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO sedang di parkir di halaman parkir bank BRI Leces. selanjutnya mereka berhenti dan mengamati situasi sekitar. Kemudian terdakwa I HAMID Bin HOLILI turun dari mobil sambil membawa kunci "T" milik terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan mendekati sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi aman, terdakwa I HAMID Bin HOLILI merusak lubang kunci untuk menghidupkan mesinnya. Setelah mesin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO itu berhasil hidup terdakwa I HAMID Bin HOLILI menaiki dan terdakwa I HAMID Bin HOLILI bawa kabur kearah selatan tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi ROFIQ dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN mengikuti terdakwa I HAMID Bin HOLILI. Selanjutnya Terdakwa I HAMID Bin HOLILI pergi ke rumah penadah MUKSIN (belum tertangkap) dan sesampai di rumah saudara MUKSIN (belum tertangkap) pada sekitar jam 06.00 wib. Setelah bertemu dengan saudara MUKSIN maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah transaksi jual beli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO tersebut dan saudara MUKSIN membayar sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 3.700.000,-, selanjutnya terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN pulang dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kunci T ;
- 1 (satu) sarung warna hitam ;
- 1 (satu) celana pendek warna abu abu ;
- 1 (satu) kaos warna kuning ;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO noka : MH1JFZ126JK433538 Nosin : JFZ1E2441146

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi Rofiq terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira jam 04.00 WIB di halaman parker Bank BRI Leces Desa Sumberkedawung Kecamatan Keces Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekitar jam 04.00 wib saksi mendatangi bank BRI unit Leces di Desa Sumber kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Maksud kedatangan saksi adalah untuk menarik uang dari mesin ATM tersebut. Kebetulan saksi hendak pulang ke rumah saksi setelah melakukan kegiatan patroli rutin di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Pada waktu itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi di halaman parkir bank BRI leces dalam keadaan di kunci stir. Ketika saksi hendak pulang dan mengambil sepeda motor saksi yang terparkir di halaman bank BRI Leces, saksi mendapati sepeda mmotor saksi telah hilang. Mengetahui hal itu saksi berupaya mencari tetapi tidak ketemu, kebetulan di lokasi tersebut memang sangat sepi dan tidak ada orang. Setelah berupaya mencari dan tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Leces;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian secara materiil yakni kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang Siapa**”;
2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;
3. Unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;
4. Unsur “**Yang dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang Siapa**”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama **Terdakwa I Hamid Bin Holili dan Terdakwa II Muhammad Yuda Wimsalam Bin Tosan** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa. Para Terdakwa adalah orang yang sehat baik fisik maupun daya nalarnya, terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan para terdakwa telah terbukti maka para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa dengan demikian Unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (buku Hukum Pidana Indonesia dengan pengarang Drs. P.A.F. LAMINTANG SH dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nop.1984, W. 6578. 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W.), sedangkan pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan para serta adanya barang bukti, Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 jam 04.00 wib, bertempat di halaman parkir bank BRI Leces di Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO milik saksi Rofiq tanpa ijin yakni terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 jam 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di halaman parkir bank BRI Leces di Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;

Bahwa dengan demikian Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan **para terdakwa** serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa para terdakwa, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 jam 04.00 wib bertempat di halaman parkir bank BRI Leces di Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO milik saksi Rofiq tanpa ijin tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 jam 04.00 wib bertempat di halaman parkir bank BRI Leces di Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;

Bahwa dengan demikian Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Unsur “Yang dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan **para terdakwa** serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 jam 04.00 wib bertempat di halaman parkir bank BRI Leces di Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO milik saksi Rofiq tanpa ijin tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 jam 04.00 wib bertempat di halaman parkir bank BRI Leces di Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;

Bahwa ketika sampai di depan bank BRI Leces pada jam 04.00 wib, terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO sedang di parkir di halaman parkir bank BRI Leces. selanjutnya mereka berhenti dan mengamati situasi sekitar. Kemudian terdakwa I HAMID Bin HOLILI turun dari mobil sambil membawa kunci “T” milik terdakwa I HAMID Bin HOLILI dan mendekati sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi aman, terdakwa I HAMID Bin HOLILI merusak lubang kunci untuk menghidupkan mesinnya.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Krs



Setelah mesin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO itu berhasil hidup terdakwa I HAMID Bin HOLILI menaiki dan terdakwa I HAMID Bin HOLILI bawa kabur kearah selatan tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi ROFIQ dan terdakwa II MUHAMMAD YUDA WIMSALAM bin TOSAN mengikuti terdakwa I HAMID Bin HOLILI;

Bahwa dengan demikian Unsur **“Yang dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi ROFIQ mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hamid Bin Holili dan Terdakwa II Muhammad Yuda Wimsalam Bin Tosan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kunci T ;
 - 1 (satu) sarung warna hitam ;
 - 1 (satu) celana pendek warna abu abu;
 - 1 (satu) kaos warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT nopol N 6896 WO
noka : MH1JFZ126JK433538 Nosin : JFZ1E2441146;

Dikembalikan kepada saksi ROFIQ;

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Ibnu Sina, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Silalahi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)